



Analisis Prosedur dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di DPRD Medan

Yatmi Rosalin Samosir*, Haposan Siallagan

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3183>

*Correspondence: Yatmi Rosalin Samosir

Email: yatmi.samosir@student.uhn.ac.id

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Studi ini menganalisis secara mendetail proses dan cara pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, yang merupakan alat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat. Proses pembentukan Perda di DPRD Medan melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari perencanaan, penyusunan draf, diskusi dengan kepala daerah, pengesahan, sampai dengan pengundangan. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan prinsip demokrasi dan norma hukum nasional, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika perkembangan daerah. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum dan norma yang ada, menawarkan pemahaman filosofis mengenai tujuan serta nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menyarankan agar mekanisme penyusunan Propempera diperkuat dengan landasan kajian akademik yang lebih solid serta peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Di samping itu, pelaksanaan Perda terutama dalam konteks tata ruang perlu dilakukan secara konsisten untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam pembangunan daerah yang berkualitas dan inklusif. Jadi, proses penyusunan Perda di DPRD Medan tidak hanya memenuhi syarat formal hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis dalam mendukung pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Peraturan Daerah, DPRD Kota Medan, Pogram Pembentukan Daerah

Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) mempunyai peranan penting sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur kepentingan masyarakat setempat. Di Kota Medan, DPRD memegang peranan sentral dalam merancang Perda. Sebagai representasi warga, DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembentukan Perda dijalankan secara sistematis meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penerbitan. Sistem ini bertujuan memastikan produk hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip demokrasi nasional dan kebutuhan serta dinamika daerah.

Secara umum, pembuatan peraturan hukum diatur oleh UU No 12 Tahun 2011, yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Di tingkat daerah, panduan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan revisinya di

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menekankan pentingnya standar prosedur agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap menjaga kepentingan umum.

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing wilayah. Sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pembagian tugas yang adil, demokratis, dan memperhatikan kekhasan daerah. Oleh karena itu, Perda bukan sekedar dokumen semata tetapi merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur otonomi daerah.

Jika Perda disusun secara jelas, konsisten, dan ditegakkan tanpa diskriminasi, maka semua pihak mulai dari pengusaha kecil hingga perusahaan besar akan mendapat perlindungan hukum yang adil. Kepastian hukum ini memberikan dua manfaat penting:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mereka merasa haknya dihormati dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
- Menciptakan situasi usaha yang stabil karena pelaku bisnis memerlukan aturan yang pasti, bukan perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Medan dalam mengatasi kendala dan hambatan selama proses pembentukan peraturan daerah (Perda)
2. Bagaimana dampak pembentukan Perda terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Medan

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengurai dan menganalisis secara rinci prosedur serta mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang diterapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Perda dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Proses yang diamati meliputi tahapan sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan draf, diskusi dengan kepala daerah, hingga pengesahan dan pengundangan. Tujuannya adalah memastikan Perda yang dihasilkan tidak hanya mematuhi prinsip demokrasi dan hukum nasional, tetapi juga relevan dan tanggap terhadap kebutuhan serta dinamika perkembangan daerah. Dengan menerapkan metode yuridis normatif, penelitian ini mendalami analisis terhadap aturan dan norma hukum yang berlaku, sekaligus menawarkan pemahaman filosofis mengenai tujuan dan nilai yang terkandung dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi cara kerja pembentukan Perda sebagai alat strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan pembangunan berkelanjutan

Metodologi

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan atau kajian literatur, dengan memfokuskan pada analisis aturan hukum, perundang-undangan, serta norma-norma yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bersifat filosofis karena tidak hanya menggalisis aturan hukum secara tekstual, melainkan juga menelaah makna, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tujuan utama dari penggunaan metode yuridis normatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan cara menganalisis berbagai sumber hukum secara sistematis, penelitian ini akan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan aturan yang ada serta melihat bagaimana penerapan aturan tersebut dalam konteks masalah yang dihadapi.

Selain itu, hasil dari penelitian ini tidak hanya berhenti pada penjelasan tentang aturan-aturan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau usulan aturan baru. Aturan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi atau alternatif untuk mengatasi permasalahan negatif yang ditemukan selama proses penelitian. Dengan demikian, metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk berkontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, metode ini sangat tepat diterapkan karena fokusnya pada kajian hukum secara teoritis dan normatif, sehingga sesuai untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami serta memperbaiki regulasi hukum yang ada demi mencapai keadilan dan ketertiban hukum yang lebih baik.

Dalam penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan daerah. Selain itu, putusan pengadilan dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi juga termasuk dalam bahan hukum primer karena dapat menunjukkan penerapan hukum dalam praktik.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal penelitian, pendapat para ahli, serta hasil kajian akademik lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat melihat bagaimana suatu aturan diterapkan, diinterpretasikan, dan dikritisi oleh para pakar hukum.

Dalam menganalisis permasalahan hukum, penelitian yuridis normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah isi dan hubungan antaraturan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam suatu peraturan. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan,

sedangkan pendekatan historis melihat latar belakang pembentukan suatu aturan. Selain itu, pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan peraturan di Indonesia dengan negara lain.

Dengan menggabungkan berbagai bahan hukum dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan masukan atau saran dalam upaya perbaikan dan pengembangan hukum di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Medan dalam mengatasi kendala dan hambatan selama proses pembentukan peraturan daerah (Perda)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengatasi berbagai kendala dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapan pertama adalah perencanaan yang diwujudkan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai acuan penyusunan rancangan peraturan. Selanjutnya, rancangan Perda disusun dan dikaji oleh komite Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk memastikan rancangan tersebut matang dan sesuai dengan kebutuhan daerah (Pasaribu, 2022).

Setelah itu, tahap pembahasan dan fasilitasi dilakukan bersama dengan pihak eksekutif, khususnya Walikota Medan, guna menjalin kesepahaman dan memastikan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap rancangan Perda. Upaya koordinasi ini sangat penting agar Perda yang dihasilkan dapat diterima kedua belah pihak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan menjalankan proses tersebut secara tertib dan berkelanjutan, DPRD Kota Medan berupaya menghasilkan rancangan Perda yang berkualitas, dapat dibahas secara efektif, dan pada akhirnya disahkan menjadi Perda yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui mekanisme ini, proses pembentukan Perda tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi antara DPRD dan pemerintah daerah.

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menerapkan otonomi dan tugas pembantuan, serta menyesuaikan aturan dengan keadaan spesifik daerah. Perda berperan sebagai alat transformasi sosial dan demokrasi, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, pembentukan perda harus dilakukan secara terencana dan berlandaskan prinsip-prinsip yang jelas agar hasilnya efektif dan tepat guna.

Perencanaan adalah tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan perda. Tahapan ini mencakup kajian mendalam terhadap kebutuhan dan urgensi perda, yang dituangkan dalam penjelasan atau naskah akademik. Perencanaan yang matang memastikan perda yang dihasilkan relevan, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014), merupakan tahap penting yang mengatur arah dan prioritas dalam pembuatan

peraturan daerah. Meskipun mekanisme dan tahapan penyusunannya telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan masalah sering muncul dalam proses penyusunan program ini, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan efektivitas peraturan daerah yang dihasilkan (Republik Indonesia, 2014).

Permasalahan utama yang muncul antara lain adalah kurangnya dasar kajian yang mendalam sebelum penyusunan program dilakukan. Seringkali program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan perda tanpa dilengkapi dengan penjelasan atau naskah akademik yang menjelaskan urgensi dan relevansi materi yang akan diatur. Kondisi ini membuat prioritas penyusunan perda menjadi kurang jelas serta berpotensi menghasilkan regulasi yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran (Asnawi et al, 2025).

Selain itu, dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk pembuatan kajian dan penjelasan baru diberikan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan. Akibatnya, kajian akademik sering disusun setelah rancangan peraturan daerah sudah dibuat, bahkan ada yang menyesuaikan kajian dengan rancangan yang sudah ada, bukan sebagai dasar awal penyusunan rancangan. Hal ini menyebabkan proses perencanaan yang ideal tidak tercapai dan melemahkan kualitas regulasi yang dihasilkan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak tentang pengaturan yang lebih ketat dan prosedur yang lebih sistematis, terutama mengenai penyediaan kajian akademik sebagai dasar penyusunan program dan penganggaran yang disiapkan lebih awal. Dengan demikian, program pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara lebih terarah, prioritasnya jelas, serta mampu menjawab kebutuhan dan kondisi khusus daerah secara efektif.

Pembahasan ini penting agar pembentukan peraturan daerah tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan benar-benar merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah serta komitmen pelaksanaan kajian akademik yang memadai perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda) memiliki peran krusial.

Prolegda tak hanya berfungsi sebagai panduan utama bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam merumuskan produk hukum daerah guna melaksanakan pembangunan regional, tetapi juga berperan penting bagi masyarakat. Dokumen ini memungkinkan masyarakat untuk memahami arah dan visi pembangunan daerah mereka dalam periode waktu tertentu. Di era kontemporer, kemampuan untuk mengetahui gambaran masa depan (predictable) merupakan suatu keharusan bagi masyarakat modern. Oleh karena itu, Prolegda memegang signifikansi yang sangat tinggi, baik untuk pembentukan produk hukum di tingkat daerah secara spesifik maupun untuk kemajuan pembangunan daerah secara umum. Ada beberapa alasan prolegda dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang peraturan daerah yaitu :

1. Prolegda berfungsi untuk memberikan gambaran obyektif mengenai kondisi umum dan permasalahan yang ada di daerah terkait kebutuhan pembentukan peraturan daerah. Dengan adanya gambaran ini, proses perencanaan dapat dilakukan berdasarkan data dan fakta yang valid, sehingga peraturan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan yang ada dan menghindari pembuatan aturan yang kurang relevan atau tumpang tindih.
2. keberadaan Prolegda memungkinkan penentuan skala prioritas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Penentuan prioritas ini penting agar sumber daya yang terbatas, baik waktu, tenaga, maupun anggaran, dapat dialokasikan secara optimal kepada rancangan perda yang paling mendesak dan signifikan dampaknya bagi masyarakat. Skala prioritas ini juga memudahkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga tujuan pembangunan bisa dicapai secara efektif.
3. rolegda berperan sebagai wadah penyelenggaraan sinergi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah. Proses legislasi yang melibatkan banyak pihak dapat menjadi rumit tanpa adanya sebuah rencana kerja yang jelas dan terpadu. Melalui Prolegda, berbagai pihak dapat menyelaraskan agenda dan fokus pembentukan peraturan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing, sehingga menghindari duplikasi atau konflik antara aturan yang dibuat.
4. Prolegda membantu mempercepat proses pembentukan peraturan daerah. Dengan program yang jelas dan prioritas yang sudah ditetapkan, penyusunan rancangan perda dapat dilakukan secara terorganisir dan fokus, sehingga mengurangi potensi hambatan teknis maupun politis yang biasa terjadi dalam proses legislasi yang tidak terencana. Kecepatan dan ketepatan ini sangat penting agar peraturan daerah dapat segera diberlakukan dan berdampak positif dalam pembangunan daerah.
5. Prolegda menjadi instrumen kontrol dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pembentukan peraturan daerah. Dengan adanya program yang telah disusun dan disepakati, proses legislasi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Hal ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan sehingga tidak menyimpang dari tujuan awal dan peraturan yang lebih tinggi.

DPRD Medan juga aktif mengajak masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan cara mengadakan forum diskusi atau dialog terbuka. Dengan cara ini, aspirasi dan masukan dari warga bisa didengar langsung sehingga Perda yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pendekatan tersebut memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan keputusan pemerintah saja, tapi juga mencerminkan harapan serta kepentingan warga secara nyata .

Partisipasi ini sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 354 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga

menegaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat (Dimara Lubis, 2023).

Dengan adanya mekanisme partisipasi ini, DPRD Medan berusaha memastikan bahwa penyusunan Perda tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga bottom-up, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pembentukan Perda. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan relevansi peraturan, tapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat, peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Secara sederhana, Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah aturan pelaksana yang memastikan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar penonton dalam urusan pemerintahan daerah, melainkan pemain aktif. Peraturan ini menjabarkan bagaimana hak masyarakat untuk berpartisipasi (yang sudah dijamin oleh UU) harus benar-benar diwujudkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) (Akhiruddin, 2013).

Bagaimana dampak pembentukan Perda terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Medan

Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang dan zonasi di Kota Medan, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi, sangat berpengaruh dalam mengatur pembangunan kota. Dengan adanya aturan ini, penataan wilayah kota menjadi lebih terarah dan jelas, sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan lebih baik dan terencana. Penyesuaian atau pencabutan Perda tersebut dilakukan agar tata ruang kota bisa lebih fleksibel dan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Medan sesuai dengan tujuan pemerintah kota (Pramuji & Putri, 2020).

Tujuan dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 adalah untuk menyediakan aturan tata ruang yang lengkap dan menyeluruh bagi seluruh wilayah Kota Medan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional. Perda ini menjadi dasar pelaksanaan penataan ruang yang terstruktur dan efektif. Dengan aturan ini, pengaturan tentang letak bangunan, zona penggunaan lahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan baik sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota (Aulia Pratama et al., 2022).

Pengaturan dan pembaruan regulasi mengenai tata ruang, terutama dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), mempunyai peranan besar dalam mengarahkan pembangunan di Kota Medan (Siburian & Sinaga, 2025). Dengan peraturan yang tepat dan responsif, pengelolaan ruang menjadi lebih sistematis sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga berpotensi menarik investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pada akhirnya, tata ruang yang terkelola dengan fondasi yang baik menjadi penting untuk pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Medan (Gunawan, 2023).

Lebih jauh lagi, Perda menghadirkan kepastian hukum dengan memberikan aturan yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Perda bukan sekedar dokumen formal, melainkan landasan hukum yang kuat sehingga semua pihak, mulai dari pedagang kecil

hingga pengusaha besar, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan dapat diprediksi. Ketika Perda ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pun meningkat (Mardiansyah & Adisti, 2020). Masyarakat merasa aman dan dihormati sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat kesejahteraan warga melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Semua ini dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan karakteristik khas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dengan prinsip utama sebagai berikut:

1. Desentralisasi (Asas Otonomi), memberikan kewenangan penuh bagi daerah seperti Kota Medan untuk mengatur urusannya sendiri secara mandiri.
2. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan tugas dari pusat kepada perwakilan pemerintah di daerah seperti gubernur atau instansi vertikal agar pusat dapat terlaksana tanpa intervensi langsung.
3. Tugas Pembantuan, dimana pemerintah pusat atau provinsi dapat menugaskan pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan program tertentu, namun kewenangan kebijakan utama tetap di tingkat pusat atau provinsi.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap peraturan termasuk Perda yang disusun antara DPRD dan pemerintah Kota Medan harus memenuhi tujuh prinsip berikut:

1. Kejelasan Tujuan: Perda harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak dibuat tanpa alasan yang mendasar.
2. Kelembagaan yang Jelas: Perda hanya sah jika dibuat oleh lembaga yang berwenang, yakni DPRD dan kepala daerah.
3. Dapat Dilaksanakan: Perda harus realistis dan mampu diimplementasikan secara efektif.
4. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Perda harus benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif yang nyata.
5. Keterbukaan: Proses pembentukan Perda harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, Perda juga berkontribusi pada peningkatan kualitas perumahan dan pengurangan organisasi kumuh. Setiap Pemda secara berkala mencatat dan memetakan lokasi-lokasi organisasi kumuh, yang dapat berubah statusnya menjadi kawasan layak huni berkat kebijakan dan perbaikan berkelanjutan.

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang berkaitan dengan kegagalan perencanaan kota dan regulasi sosial. Seperti dijelaskan Jamaluddin (2015), penyebab utamanya bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga lemahnya regulasi dan rendahnya disiplin sosial. Permukiman kumuh muncul akibat pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi pengaturan tata ruang yang memadai.

Lima penyebab utama berkembangnya organisasi kumuh adalah:

1. Urbanisasi dan migrasi penduduk berada pada ketinggian rendah yang mengakibatkan tekanan besar pada infrastruktur dan layanan kota.
2. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal dengan pendapatan layak, sehingga migran mengandalkan sektor informal.
3. Keterbatasan akses ke perumahan formal karena harga tanah dan biaya konstruksi yang tinggi.
4. Lemahnya penegakan aturan dan ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan ilegal.
5. Kurangnya keinginan perbaikan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengaturan organisasi.

Permukiman kumuh mencerminkan kegagalan dalam mencapai keadilan spasial dan pengendalian pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, tata kelola kota harus mampu menyediakan kesempatan dan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga, tidak hanya untuk kelompok tertentu.

Sesuai Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan menentukan lokasi organisasi kumuh berada di pemerintah daerah dengan pelaksanaan melalui Perda.

Penanganan organisasi kumuh di Medan tidak hanya mengatasi kawasan yang sudah terdampak, namun juga mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Upaya pencegahan meliputi pengawasan perizinan, standar teknis, dan kelegalan fungsi bangunan secara rutin. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan pelibatan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

Singkatnya, Perda yang mengatur penanganan kawasan kumuh adalah wujud komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas hidup warganya dengan menciptakan lingkungan tinggal yang sehat, aman, manusiawi, dan tertata dengan baik (Muta'ali & Nugroho, 2019).

Simpulan

Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam mengatasi kendala legislasi menunjukkan komitmen pada prinsip perencanaan yang matang dan partisipasi public, Menjamin arah dan prioritas pembentukan Perda jelas, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan menghindari regulasi yang tumpang tindih, Menjamin sinergi dalam implementasi, sehingga Perda yang disahkan dapat segera dilaksanakan dan diterima kedua belah pihak, dan Memenuhi amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 dan PP Nomor 45 Tahun 2017. Menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat dan memastikan Perda tepat sasaran sesuai aspirasi warga.

Dampak dari Pembentukan peraturan daerah, khususnya regulasi tata ruang seperti Perda Nomor 2 Tahun 2015 (RDTR dan Zonasi), adalah transformatif, menyentuh tiga pilar pembangunan utama Pembangunan Fisik yang Terarah (Kejelasan Tata Ruang) Perda melaksanakan penataan ruang yang terstruktur yang mengatur secara rinci letak bangunan, zona penggunaan lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Dampaknya Pembangunan menjadi lebih baik dan terencana, meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan

menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi warga dan, penanganan kawasan kumuh pada dasarnya adalah komitmen serius pemerintah daerah untuk membuat warganya hidup lebih baik. Tujuan besarnya cuma satu: menciptakan lingkungan tempat tinggal yang manusiawi, sehat, aman, dan tertata rapi.

Daftar Pustaka

- Akhiruddin, Y. (2013). Kedudukan Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pelaksanaan Prolegda di DPRD Kota Balikpapan Tahun 2012). Universitas Islam Indonesia.
- Asnawi, I., Perdana, E. A., Wijayanto, H. L., Afandy, M., Fathurrsuli, Rianto, M. I., & Pangalila, R. Y. A. H. (2025). Rancang Bangun Vertical Pressure Filter Hidroolik untuk Pemisahan Padat-Cair Ekstrak Nikel. *Jurnal Crankshaft*, 8(2), 50–58.
- Aulia Pratama, I., Izharshyah, J. R., & Putri, H. M. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(1), 45–56.
- Chen. (2024). Spatiotemporal patterns of economic-ecological system coupling and coordination in Hainan Island and mechanism of impact. *Progress in Geography*, 43(9), 1756-1770, ISSN 1007-6301, <https://doi.org/10.18306/dlkxjz.2024.09.006>
- Dimara Lubis, K. A. R. N. E. N. G. (2023). *Peranan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada DPRD Kabupaten Rokan Hulu)*. Universitas Pasir Pengaraian.
- Feng, Z. (2023). Research on Theoretical Mechanism and Promotion Path of Digital Economy Driving China's Green Development under "Double Carbon" Background. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), ISSN 1661-7827, <https://doi.org/10.3390/ijerph20010437>
- Gunawan, I. (2023). Keterlibatan Dinas Permukiman Kota Medan dalam Pengembangan Permukiman Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Magister Hukum.
- Khomyshyn, I. (2025). Economic And Legal Aspects Of Managing The Processes Of Forming An Investment Control Mechanism At Tourism Enterprises In Times Of Crisis. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 4(63), 614-625, ISSN 2306-4994, <https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.63.2025.4896>
- Mardiansyah, A., & Adisti, N. A. R. (2020). Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Kajian Terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Dengan Peraturan Daerah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 451–458.
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2019). *Permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa: perkembangan program penanganan*. UGM Press.
- Navo, A.V. (2024). Effectiveness of Regional Insurance Networks and the European Stability Mechanism. *Sovremennaya Evropa*, 2024(2), 84-97, ISSN 0201-7083, <https://doi.org/10.31857/S0201708324020074>

- Nisa, K., Luthfi, A., & Heryani, H. (2024). Mekanisme Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi DPRD Tanjung Jabung Barat). *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 11-27. Retrieved from <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/696>
- Pasaribu, A. R. R. (2022). *Analisis kinerja Bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau efektivitas penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. *Jurnal Pertanahan*, 10(1).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*.
- Siburian, M. M., & Sinaga, B. N. (2025). Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Deli Serdang. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1038–1043.
- Su, Y. (2025). The Influencing Mechanism of Intelligent Production on Carbon Emission Efficiency of Equipment Manufacturing Industry in China. *Processes*, 13(4), ISSN 2227-9717, <https://doi.org/10.3390/pr13041102>
- Zhang, R.J. (2022). Analysis on evolution characteristics and dynamic mechanism of urban green innovation network: A case study of Yangtze river economic belt. *Sustainability Switzerland*, 14(1), ISSN 2071-1050, <https://doi.org/10.3390/su14010297>
- Zheng, N. (2024). The morphology regulation mechanism during coalescence fusion printing of multiple molten droplets. *Physics of Fluids*, 36(10), ISSN 1070-6631, <https://doi.org/10.1063/5.0225625>
- Zhu, J. (2025). China's gas balance mechanism of natural gas pipeline network: UK's experience and its inspiration. *Natural Gas Industry*, 45(1), 187-194, ISSN 1000-0976, <https://doi.org/10.3787/j.issn.1000-0976.2025.01.016>